



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan yang berlaku;
b. bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kemen PPPA dilaksanakan berdasarkan gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi;
c. bahwa untuk pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan

Perempuan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan audit kearsipan internal;
- b. Melaksanakan audit kearsipan internal;
- c. Menyusun Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS);
- d. Menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

 PRIBUDIARTA NUR SITEPU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM. NIP. 196603241991031001	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Elita, SE, MM NIP. 196411111986122001	Kepala Biro SDM dan Umum	Penanggung jawab
3.	Frangky Tielung, ST NIP. 197102262005021003	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Ketua Tim
4.	Chitra Febianty Luthfi, S.Sos. NIP. 198002052009022001	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
5.	Rosandra Debi, S.H. NIP. 199304162019032010	Auditor Ahli Pertama	Anggota
6.	Duladi, A.Md NIP. 198804082020121005	Arsiparis Terampil	Anggota
7.	Anggun Tri Kusumawati, S.Sos NIP. 198103052009122004	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat	Anggota
8.	Ludwie Anggara Samodra, S.K.M., M.I.Kom. NIP. 198208242009121002	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Nur Amalia, A.Md. NIP. 197607212003122001	Pengelola Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10.	Lucia Yulianti NIP. 196707212006042008	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
11.	Makna Sinatria, S.S. NIP. 198204252006042001	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Anggota
12.	Riviana Dwi Agustina, S.Sos. NIP. 199608112019032006	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
		Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	
13.	Nur Fitri Izzati Ramadhani, S.I.P. NIP. 199204042019032013	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	Anggota
14.	Siti Nur Haryanti, S.IP., MAB NIP. 197708301996032001	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Anggota
15.	Perpetua Kuayo, S.Pd. NIP. 199207062019032011	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Anggota
16.	Hartini NIP. 197202071995032001	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
17.	Maria Mutia Rini, S.Sos, M.Si. NIP. 197906022009022002	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
18.	Aditya Paramitasari, S.Kom NIP. 198109242009022002	Analisis Data dan Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
19.	Indrawati, S.Sos. NIP. 196504281984032001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
20.	Yohana Felisitas Bunga Keray, S.Psi. NIP. 198606222019032003	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Anggota
21.	Susanto NIP. 197703222007011001	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/ PRIBUDIARTA NUR SITEPU